



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM

NOMOR : 411/ 10 /35.09.08.2010/2020

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPMD)**

MASA BAKTI 2020 = 2025

KEPALA DESA JAMBEARUM,

Menimbang : a. bahwa sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Noreg Peraturan Kabupaten Jember nomor 363-7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember No.7);
 7. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Jambearum tahun 2019 Nomor 2)
 8. Peraturan Desa Jambearum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa jambearum Tahun 2019 Nomor 7)

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Desa Jambearum Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

KETIGA : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur II dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambearum

Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Salinan Surat Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Camat Puger
2. Sdr. Ketua BPD Jambearum
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jambearum
Nomor : 411/10/35.09.08.2010/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPMD)
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
PERIODE 2020 - 2025**

NO.	N A M A	JABATAN	Ket
1.	IWAN KURNIAWAN	Ketua	
2.	NURAHMAT	Wakil Ketua	
3.	LUCKY FIRMAN SYAHRU	Sekretaris	
4.	BAHRUL ULUM	Wakil Sekretaris	
5.	HALIMATUS SA'DIYAH	Bendahara	
6.	H. SHOLIHIN	Seksi Agama	
7.	MAHFUD	Seksi Pembangunan	
8.	DODIN SLAMET ANANTO	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
9.	MARLIK DWI YANI	Seksi Pemberdayaan Keluarga	
10.	DESTIAN BAYU ANGGA	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan	
11.	SUPANJI	Seksi Keamanan	

